QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEI I DARUSSALAM

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang: a. bahwa Adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat Aceh;
 - b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh untuk menjalankan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga di bentuk Majelis Adat Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Kongres Adat Aceh tanggal 25 s/d 27 September 2002 di Banda Aceh disepakati bahwa Lembaga Adat Aceh dan Kebudayaan Aceh (LAKA) diubah namanya menjadi Majelis Adat Aceh (MAA);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Qanun Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103):
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134):
 - 5. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan

- Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1991 Nomor 13);
- 6. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194):
- 7. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 35):
- 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
- 9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dan

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

TENTANG Menetapkan QANUN

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2). Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3). Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (4). Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota,dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (5). Camat adalah Camat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- (6). Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.
- (7). Majelis Adat Aceh (MAA) adalah Majelis penyelenggara kehidupan Adat di Provinsi.
- (8). S. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.
- (9). Imum Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman.
- (10).Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum sebagai kesatuan Pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- (11). Keuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong.
- (12). Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (13).Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.
- (14). Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang.
- (15).Peradilan Adat Gampong adalah Peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Keuchik dengan anggota tengku meunasah dan para Tuha Peut Gampong,
- (16).Peradilan Adat Mukim adalah Peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan anggota Imum. Syik dan para Tuha Peuet Mukim

B A B I I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN

FUNGSI

- (1). Majelis Adat Aceh Provinsi dibentuk oleh Gubernur berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2). Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dibentuk oleh

- Bupati/Walikota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (3). Majelis Adat Aceh Perwakilan dibentuk oleh Majelis Adat Aceh Provinsi berkedudukan di tempat masyarakat Perwakilan berada.
- (4). Di ibukota Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dibentuk MAA oleh Camat.
- (5). Majelis Adat Mukim dan Gampong dibentuk oleh Bupati/Walikota berkedudukan di Mukim dan Gampong masing-masing.

Pasal 3

Majelis Adat Aceh mempunyai wewenang:

- a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat:
- b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat;
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Pasal 4

Majelis Adat Aceh adalah Lembaga Otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan Adat.

Pasal 5

MAA Provinsi, MAA Kabupaten/Kota, MAA Perwakilan, MAA Kecamatan, MAA Kemukiman, dan MAA Gampong mempunyai fungsi :

- a. meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- b. meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Daerah;
- c. meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat melalui keureja udep dan keureja mate, penampilan kreativitas, dan mass media.
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Gampong dan peradilan Adat Mukim;
- e. mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
- f. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundangundangan yang berlaku;
- g. menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
- h. ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup

dalam masyarakat sesuai dengan "ADAT BAK POUTEUMEREUHOM, HUKOM BAK SYIAH KUALA, QANUN BAK PUTRO PHANG, RESAM BAK LAKSAMANA".

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Struktur organisasi MAA Pusat terdiri dari :
 - a. Majelis Pemangku Adat;
 - b. pengurus.

Pasal 7

- (1). Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas.
- (2). Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung, jawab operasional, yang dibantu oleh Sekretaris/Sekretariat dan bidang-bidang.

- (1). Majelis Pemangku Adat terdiri dari :
 - a. Wali Nanggroe;
 - b. Tuha Nanggroe;
- (2). Pengurus terdiri dari:

a.	Ketua	1 orang
b.	Wakil Ketua	2 orang
c.	Sekretaris	1 orang
d.	Wakil Sekretaris	1 orang
e.	Bendahara	1 orang
f.	Para Ketua bidang	5 orang

- (3). Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat
 - b. Ka Sub Bag. Umum
 - c. Ka Sub Bag Keuangan
 - d. Ka Sub Bag Sarana dan Perlengkapan
 - e. Ka Sub Bag Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan
- (4). Bidang-bidang terdiri dari:
 - a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Adat Istiadat;
 - c. Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
 - d. Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat;
 - e. Pemberdayaan "Putroe Phang"
- (5). Setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh satu orang ketua dengan tiga orang anggota.

Pasal 9

Susunan Pengurus MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan disesuaikan menurut kebutuhan. masing-masing Daerah/Perwakilan.

Pasal 10

- (1). Mubes MAA Provinsi diadakan 5 (lima) tahun sekali.
- (2). Mubes bertugas:
 - a. memilih dan menetapkan Wali Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - b. memilih dan menetapkan Tuha Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun,
 - c. memilih dan menetapkan Pengurus MAA Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
 - d. membahas dan menyusun rencana kerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3). Musyawarah MAA Kabupaten/Kota diadakan 4 (empat) tahun sekali dan bertugas :
 - a. memilih dan menetapkan pengurus MAA Kabupaten/Kota untuk masa bakti 4 (empat) tahun;
 - b. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten/Kota.
- (4). Musyawarah Majelis Adat Kecamatan diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan bertugas :
 - a. memilih dan menetapkan Pengurus Majelis Adat Kecamatan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun;
 - b. menyusun dan membahas rencana kerja Majelis Adat Kecamatan:
- (5). Musyawarah Majelis Adat Mukim diadakan 2 (dua) tahun sekali dan bertugas :
 - a. memilih dan menetapkan Pengurus Majelis Adat Mukim untuk masa bakti 2 (dua) tahun;
 - b. menyusun dan membahas rencana kerja Majelis Adat Mukim.
- (6). Musyawarah Majelis Adat Gampong diadakan 2 (dua) tahun sekali dan bertugas :
 - a. memilih dan menetapkan Pengurus Majelis Adat Gampong untuk masa bakti 2 (dua) tahun;
 - b. menyusun dan membahas rencana kerja Majelis Adat Gampong.

- (1). Pengurus MAA Provinsi dipilih dan ditetapkan ()oleh Mubes.
- (2). Pengurus MAA Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah MAA Kabupaten/Kota.
- (3). Pengurus MAA Perwakilan dipilih oleh Musyawarah

- masyarakat perwakilan dan dikukuhkan oleh MAA Provinsi.
- (4). Pengurus Majelis Adat Mukim dipilih oleh Musyawarah Mukim.
- (5). Pengurus Majelis Adat Gampong dipilih oleh Musyawarah Gampong.

Pasal 12

- (1). Peserta Mubes terdiri dari:
 - a. Wali Nanggroe;
 - b. Tuha Nanggroe;
 - c. Pengurus dan Anggota MAA Provinsi;
 - d. Utusan MAA Perwakilan;
 - e. Utusan-utusan MAA Kabupaten/Kota;
 - f. Ahli Adat Aceh;
- (2). Peserta Musyawarah MAA Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. pengurus dan Anggota MAA Kabupaten/Kota; Pengurus
 - b. utusan Majelis Adat Mukim;
 - c. para Ahli Adat setempat.
 - d. Peserta Musyawarah Majelis Adat Gampong adalah Keuchik, Tengku dan Tuha Gampong.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Dana untuk MAA bersumber dari:

- a. APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk MAA Provinsi.
- b. APBD Kabupaten/Kota untuk MAA Kabupaten/Kota, Majelis Adat Mukim dan Majelis Adat Gampong.
- c. Bantuan Pemerintah Pusat.
- d. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- e. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 14

Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus MAA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2). Segala aset dan keuangan Lembaga Adat dan Kebudayaan

Aceh (LAKA) Segala keuangan menjadi aset dan keuangan Majelis Adat Aceh (MAA).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

- (1). Pada saat Qanun ini ditetapkan semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini mengenai peraturan pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh pada tanggal <u>9 M a r e t 2004</u> 18 Muharam 1425

GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>10 M a r e t 2004</u> 19 Muharam 1425

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2004 NOMOR 2004NOMOR 8 SERI D NOMNOR 5

PENJELASAN A T A S

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. PENJELASAN UMUM

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan pengembangan adat istiadat di tingkat Desa/Kelurahan, pengaturan masalah lembaga adat telah mempunyai landasan hukum yang konkret. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat mengatur pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan hukum adat.

Fungsi umum adat istiadat dan hukum adat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dan penataan tertib hukum bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat berlandaskan kepada. "Adat Bak Poeteumereuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana".

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka penyelenggaraan kehidupan adat dan hukum adat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Perwakilan MAA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Perwakilan Kepengurusan MAA yang dibentuk oleh komunitas masyarakat Aceh yang berdomisili di Provinsi-provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kongres adalah suatu forum musyawarah besar yang dihadiri oleh Majelis Pemangku Adat, Dewan Pengurus, Ahli Adat Aceh dan utusan-utusan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan yang diadakan di Banda Aceh atau di tempat lain sesuai dengan keadaan dan kemampuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14


Pengelolaan keuangan, dimaksudkan untuk ketertiban/kelancaran dan

memudahkan tanggung jawab, sebagai badan/lembaga otonom penyelenggaraan keistimewaan Aceh bidang adat istiadat dan hukum adat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi yang diembannya. yang

Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 32

BAGAN ORGANISASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM QANUN NOMOR 3 TAHUN 2004



Keterangan:

Sekretariat:

- 1. kepala sekretariat;
- 2. ka sub bag umum;
- ka sub bag keuangan;
- 4. ka sub bag sarana dan perlengkapan;
- 5. ka sub bag dokumentasi dan perpustakaan.